



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No.89 Telp. (0291) 685242 – 685364 Demak

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.2/1020..... TAHUN 2016

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI MANGUNREJO 1
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Mangunrejo 1 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil, dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka perlu Sekolah Dasar Negeri Mangunrejo 1 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Mangunrejo 1 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Mangunrejo 1 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- Kedua** : Memberikan kewenangan Kepada Kepala Sekolah menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 30 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580205 198503 1 008